

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 08 TAHUN 2009****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SAMPUL KERTAS YANG
DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan masalah teknis pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis sampul yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap pedoman pengadaan dan spesifikasi teknis sampul untuk pelaksanaan pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 tentang pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 06 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SAMPUL KERTAS YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c ditambah ketentuan baru, menjadi Pasal 4 ayat (1) huruf b.1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- b.1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC-DPRD Provinsi) dan lampirannya:
 1. Sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi (Model DC1-DPRD Provinsi);
 2. Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi, dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC1-DPRD Provinsi); dan
 3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat provinsi Tahun 2009 (Model DC2-DPRD Provinsi), dengan menggunakan **Sampul I.S1-DPRD Provinsi.**”

2. Diantara ketentuan Pasal 6 huruf c dan huruf d, ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 6 huruf c.1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Sampul kertas yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan untuk memuat:

- c.1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB-DPRD Kabupaten/Kota) dan lampirannya :
1. Sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota (Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota);
 2. Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota);
 3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB2-DPRD Kabupaten/Kota), dengan menggunakan **Sampul II.S1-DPRD Kabupaten/Kota.**”
3. Didalam ketentuan Pasal 10 setelah huruf h, ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 10 huruf i, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

Sampul kertas yang digunakan oleh KPPS, digunakan untuk memuat:

- i. Sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 (Model C1-IT DPR) dan rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam Pemilu Anggota DPR (Lampiran Model C1-IT DPR), dengan menggunakan **Sampul Model C1-IT DPR Lampiran Model C1-IT DPR.**”
4. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 diubah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Contoh sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah terlampir bersama Peraturan ini.

Pasal III

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal IV

Dengan berlakunya Peraturan ini, Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal V

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso

NO	MODEL SAMPUL	BAHAN KERTAS	WARNA KERTAS	UKURAN SAMPUL	WARNA CETAKAN	BENTUK SAMPUL	KEBUTUHAN SAMPUL	TEMPAT PENGADAAN	CATATAN
I. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA									
1	Sampul V.S1	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPR/DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota
2	Sampul V.S2	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	-sda-
3	Sampul V.S3.1	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	-sda-
4	Sampul V.S3.2	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPS	KPU Provinsi	-sda-
5	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPR
6	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPD
7	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPRD Provinsi
8	Sampul V.S4	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPS	KPU Provinsi	DPRD Kab/Kota
II. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI									
1	Sampul V.S1 LN	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPSLN	KPU	DPR Dapil DKI II
2	Sampul V.S2 LN	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPSLN	KPU	-sda-
3	Sampul V.S3.1 LN	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPSLN	KPU	-sda-
4	Sampul V.S3.2 LN	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul/TPSLN	KPU	-sda-
5	Sampul V.S4 LN-DPR	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	4 Sampul/TPSLN	KPU	-sda-
III. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
1	Sampul III.S1-DPR	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	Memuat BA dan lampiran di PPK, termasuk BA dan lampiran di TPS dalam wilayah PPK
2	Sampul III.S1-DPD	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	-sda-
3	Sampul III.S1-DPRD Provinsi	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	-sda-
4	Sampul III.S1-DPRD Kab/Kota	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	-sda-
IV. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI									
1	Sampul IV.S.LN-DPR	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Sampul/TPSLN	KPU	Dapil DKI II
2	Sampul IV.S1.LN-DPR	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPSLN	KPU	-sda-
3	Sampul Nomor 1	HVS 80 gr/m2	Putih	17 x 18 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg	PPLN	-sda-
4	Sampul Nomor 2	HVS 80 gr/m2	Putih	16 x 17 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg	PPLN	-sda-
5	Sampul Nomor 3	HVS 80 gr/m2	Putih	15 x 16 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg	PPLN	-sda-
V. KPU KABUPATEN/KOTA									
1	Sampul II.S1-DPR	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
2	Sampul II.S1-DPD	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
3	Sampul II.S1-DPRD Provinsi	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
4	Sampul II.S2	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
5	Sampul II.S1-DPRD Kabupaten/Kota	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
6	Sampul II.S2-DPR	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPR, per TPS
7	Sampul II.S2-DPD	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPD, per TPS
8	Sampul II.S2-DPRD Provinsi	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPRD Provinsi, per TPS
9	Sampul II.S2-DPRD Kab/Kota	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 12 cm	Hitam	S. Kantong	5 Kantong	KPU Provinsi	1 Kantong memuat 100 SS DPRD Kab/Kota, per TPS
VI. KPU									
1	Sampul Model C1-IT	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/TPS	KPU	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A HAFIZ ANSHARY AZ., MA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

jdih.kpu.go.id

W.S Santoso